

RENCANA STRATEGIS
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA (BPNB) SUMATERA BARAT
2020-2024



Oleh
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA (BPNB)
SUMATERA BARAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA (BPNB) SUMATERA BARAT
PADANG
2020

KATA PENGANTAR

Perjalanan panjang telah dilalui oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatera Barat ini, banyak hal telah dilakukan dalam rangka pelestarian dan pengembangan Budaya daerah di Prov. Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan khusus dan khasanah budaya Nusantara pada umumnya. Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatera Barat, akan terus berbuat untuk kemajuan kebudayaan di Indonesia merupakan tuntutan yang harus direalisasi oleh segenap jajaran lembaga ini.

Salah satu bentuk tuntutan pada masa reformasi terhadap kinerja aparatur pemerintah adalah pelaksanaan pemerintahan yang baik dan transparan ditandai dengan keterbukaan informasi menyangkut program dan kegiatan yang dilakukan, baik oleh lembaga maupun aparatur pemerintah. Oleh karena itu, Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatera Barat mencoba menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai upaya mensosialisasikan visi, misi, tujuan dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan sejarah dan budaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatera Barat di Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan.

Renstra ini disusun dengan tujuan memberikan kemudahan bagi lembaga terkait dan masyarakat untuk memahami kinerja yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatera Barat. Selain itu, dalam Renstra ini juga terdapat informasi tentang tujuan dan sasaran kegiatan yang akan kami laksanakan dalam 5 tahun ke depan serta indikator yang kami gunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan program.

Harapan kami, semoga Renstra ini dapat dijadikan untuk referensi bagi pihak-pihak terkait dan sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan program kerja lima tahunan yang akan dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatera Barat.

Kepala
Balai Pelestarian Nilai Budaya
Sumatera Barat

Drs. Suarman
NIP.199301011993031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
KONDISI UMUM	1
POTENSI DAN PERMASALAHAN	3
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	7
TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA TAHUNAN	7
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN	7
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	9
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	9
KERANGKA REGULASI	16
KERANGKA KELEMBAGAAN	
REFORMASI BIROKRASI	20
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	22
TARGET KINERJA	22
KERANGKA PENDANAAN	23
BAB V PENUTUP	24
KESIMPULAN	24
LAMPIRAN	
MATRIKS KINERJA DAN ANGGARAN	
DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Kebudayaan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lembaga ini awalnya bernama Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang (BKSNT Padang) di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Keberadaan BKSNT Padang ditetapkan berdasarkan Kepmen Depdikbud RI No. 305/0/1997 tanggal 27 November 1997. Tahun 2000 berada di Departemen Pendidikan Nasional, selanjutnya tahun 2001 berada di Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata (BP Budpar) Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata. Tahun 2003 BP Budpar dibubarkan dan dikembalikan ke Kemenneg Budpar di bawah Deputi Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan yang membawahi beberapa Asisten Deputi (Asdep) antara lain Asdep Tradisi yang membawahi BKSNT. Tahun 2005 BKSNT Padang berada di bawah Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Secara resmi tahun 2007 namanya berubah dari BKSNT menjadi BPSNT Padang dengan wilayah kerja meliputi Propinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang didirikan untuk kepentingan masyarakat, akademik, aplikasi, dan terapan, mengingat kebutuhan akan data dan informasi maupun kebijakan yang diperlukan oleh lembaga kebudayaan dan masyarakat di daerah yang pada umumnya disiapkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelestarian kebudayaan yang memerlukan kepekaan sejarah dan budaya.

Sejak akhir tahun 2012, Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatera Barat berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat memiliki wilayah kerja Propinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan.

Sebelumnya Sumatera Selatan masuk wilayah kerja Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjung Pinang. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatera Barat mempunyai fungsi pengamatan dan analisis kesejarahan dan nilai tradisional, pendokumentasian dan pelayanan informasi kesejarahan dan nilai tradisional dan melakukan urusan tata usaha.

Oleh karena itu, Balai Pelestarian Nilai (BPNB) Budaya Provinsi Sumatera Barat telah menyusun langkah-langkah strategis yang dijadikan dasar dan acuan program kegiatan yang akan dilakukan. Dasar pemikiran berpijak dalam melangkah bagi lembaga ini adalah : (1) meningkatkan ketahanan budaya masyarakat di Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan dan kualitas kehidupan beragama sebagai dasar masyarakat dalam menjalani kehidupan. (2) meningkatkan ketahanan sejarah masyarakat di Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan sebagai wahana ekspresi kebanggaan masyarakat, dan (3) meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan sejarah dan budaya sebagai bahan ajar pada tingkat satuan pendidikan.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka tugas utama yang diemban oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Provinsi Sumatera Barat diarahkan agar dapat berperan aktif bersama sektor lainnya dalam menjawab masalah-masalah sejarah dan budaya Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Namun demikian, mengacu kepada pembangunan lintas yang terkait dengan semua agenda pembangunan, kegiatan Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera tetap juga mencakup program pembangunan yang terkait dengan program pembangunan lainnya, seperti pendidikan pariwisata, dan sebagainya.

Kondisi obyektif bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang ditandai antara lain oleh keragaman suku dan budaya, sebagaimana dijelaskan diatas dapat menjadi potensi kekuatan menuju kemajuan bangsa. Pengelolaan keragaman budaya memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan identitas nasional, serta mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal untuk merespon modernisasi agar sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Di era globalisasi, pemerintah berkewajiban melindungi dan melayani masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya agar tidak tergerus oleh nilai-nilai

budaya global yang tidak sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa. Demikian halnya, pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa dijadikan landasan untuk memperkuat kebersamaan dan persatuan, toleransi, tenggang rasa, gotong royong, etos kerja, dan menciptakan kehidupan yang harmonis.

Kehadiran lembaga ini merupakan jawaban atas kondisi masyarakat Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatra Selatan yang dihadapkan pada perubahan tata hubungan antarbangsa (baca: globalisasi) yang semakin terbuka dan bebas, sehingga mendorong perubahan tatanan kehidupan yang terdapat di dalam masyarakat. Arus informasi yang semakin meningkat dan tidak dapat dibendung mengancam kelestarian budaya masyarakat di Sumatra Barat, Bengkulu dan Sumatra Selatan. Diperkuat dengan terjadinya perubahan mendasar di tataran global dalam bidang politik dan ekonomi yang berakibat timbulnya berbagai krisis dalam aspek nilai, etika, dan moral. Kedua hal ini menciptakan perubahan cara pandang masyarakat Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatra Selatan dalam berinteraksi yang memicu terjadinya krisis budaya dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya memperkuat ketahanan budaya menjadi tugas amat penting dalam kerangka pembangunan sejarah dan kebudayaan di Provinsi Sumatra Barat, Bengkulu dan Sumatra Selatan

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam menganalisis potensi dan permasalahan yang ada khususnya di Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Provinsi Sumatera Barat maka analisis yang digunakan yakni SWOT, yakni ***Strength (kekuatan)***, fokus atas kekuatan yang dimiliki (internal) sehingga dapat menjadi salah satu bekal untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Weakness (kelemahan), fokus pada kelemahan yang dimiliki (internal) bersifat substantif, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi. ***Opportunity (kesempatan)***, fokus atas kesempatan dari luar (eksternal) yang dapat menjadi peluang untuk menyelesaikan permasalahan. ***Threat (ancaman)***, fokus pada ancaman dari luar (eksternal) bersifat substantif, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Dalam hal ini diperlukan analisis lingkungan kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Provinsi Sumatera Barat. Analisis Lingkungan adalah analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan baik eksternal maupun internal serta dampaknya terhadap masa depan BPNB Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap lingkungan internal BPNB Provinsi Sumatera Barat pada akhirnya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan.

Lingkungan Internal

A. Kekuatan

- a. Visi dan Misi
- b. Kewenangan untuk melaksanakan penelitian dan pengkajian kesejarahan, budaya, seni dan Film di Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan.
- c. Kewenangan untuk berkoordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder di Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan.
- d. Komitmen untuk menjalankan tugas dan kebijakan pimpinan.
- e. SDM yang tersedia telah berkerja secara optimal
- f. Potensi sejarah dan keragaman budaya masyarakat di wilayah kerja

B. Kelemahan

- a. Jumlah SDM yang terbatas baik di bidang fungsional maupun administrasi
- b. Sarana dan prasana yang belum memadai
- c. Anggaran yang terbatas
- d. Ada wilayah kerja yang jauh
- e. Kantor yang terlalu jauh untuk diakses

Lingkungan Eksternal

A. Peluang

- a. Renstra Kemendikbud tahun 2020-2024

- b. Tuntutan pelayanan publik
- c. Pengembangan informasi berbasis teknologi
- d. Menjalin kerjasama dengan stakeholder
- e. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan

B. Ancaman

- a. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi
- b. Kebijakan yang sering berubah
- c. Rendahnya mutu pelayanan terhadap publik
- d. Kurangnya pengetahuan *Stakeholder* terhadap instansi dan kinerja BPNB.

Kemudian mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terdapat sejumlah masalah atau kendala yang dewasa ini merintang agenda pembangunan kebudayaan nasional Indonesia. Daftar masalah tersebut terbagi ke dalam lima bidang sebagai berikut:

Penguatan karakter dan jatidiri bangsa

- 1) Adanya kecenderungan menurunnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
- 2) Menurunnya kualitas penggunaan bahasa Indonesia dan rasa cinta terhadap produk dalam negeri
- 3) Rendahnya kesadaran akan keberagaman budaya, nilai-nilai sejarah dan kearifan lokal serta penghormatan terhadap adat, tradisi dan kepercayaan
- 4) Menurunnya daya juang dan budaya kerja (etos kerja) serta sikap tenggang rasa dan toleransi terhadap perbedaan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial
- 5) Menguatnya nilai-nilai primordialisme dan fundamentalisme yang dapat mengancam disintegrasi bangsa

Peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya

1. Adanya kecenderungan pengalihan ruang publik ke ruang privat yang mengakibatkan terbatasnya ruang/wadah penyaluran aspirasi masyarakat dan ekspresi inovasi karya budaya
2. Belum optimalnya advokasi dan sosialisasi karya dan inovasi budaya kepada masyarakat sehingga apresiasi terhadap hasil karya seni dan inovator karya budaya belum optimal
3. Terbatasnya regenerasi dan hasil inovasi karya budaya serta pemanfaatan teknologi di dalam pengemasan karya budaya
4. Terbatasnya HKI dan regulasi pasar yang mendukung karya seni dan budaya
5. Belum optimalnya dokumentasi dan pengarsipan karya budaya
6. Belum optimalnya pemberian penghargaan bagi maestro dan pelaku budaya dalam rangka peningkatan apresiasi dan karya budaya

Pelestarian warisan budaya

- 1) Belum tersedianya basis data tentang warisan budaya bendawi dan non-bendawi
- 2) Belum tertatanya sistem registrasi nasional yang terpadu
- 3) Terbatasnya upaya penggalian dan pemanfaatan nilai-nilai yang terkandung dalam warisan budaya
- 4) Kurangnya apresiasi, pemahaman, komitmen dan kesadaran tentang arti penting warisan budaya seperti situs, candi, istana, monumen dan tempat bersejarah lainnya yang memiliki kandungan nilai luhur sebagai sarana edukasi dan rekreasi yang dapat menginspirasi berkembangnya budaya kreatif yang memiliki nilai ekonomi berkelanjutan

Peningkatan promosi, diplomasi dan pertukaran budaya

1. Terbatasnya pengetahuan masyarakat dunia tentang kekayaan budaya Indonesia sehingga representasi budaya Indonesia di luar negeri dan apresiasi terhadap kebudayaan Indonesia masih terbatas

2. Terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap kekayaan budaya antardaerah sehingga diperlukan promosi budaya untuk meningkatkan rasa persatuan dan rasa bangga terhadap kekayaan budaya bangsa
3. Belum adanya sertifikasi sebagai bukti keahlian bagi pelaku budaya sehingga mengakibatkan terbatasnya keikutsertaan pelaku budaya dari Indonesia pada even budaya di luar negeri

Pengembangan sumber daya kebudayaan

- 1) Terbatasnya SDM kebudayaan yang berkualitas, yang ditunjukkan oleh belum adanya pemetaan profesi dan standar kompetensi profesi, terbatasnya jumlah, kompetensi dan persebaran SDM kebudayaan serta tidak adanya regenerasi secara berkelanjutan terutama untuk bidang-bidang yang membutuhkan keahlian khusus serta terbatasnya tenaga dalam tatakelola di bidang kebudayaan baik di tingkat pusat maupun daerah
- 2) Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana kebudayaan termasuk pemanfaatan teknologi
- 4) Terbatasnya dukungan peraturan perundangan kebudayaan
- 5) Belum tersedianya sistem pendataan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan pengambilan kebijakan
- 6) Belum optimalnya koordinasi antarinstansi di tingkat pusat dan daerah serta belum optimalnya kerjasama antarpihak, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

Keseluruhan daftar masalah ini menggambarkan situasi nasional pembangunan kebudayaan yang penuh tantangan. Panorama permasalahan ini menunjukkan tugas besar yang diemban Pemerintah di bidang kebudayaan. Keseluruhan masalah yang terdaftar di muka dapat disarikan menjadi empat masalah pokok sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah dan mutu SDM kebudayaan yang berperan aktif melestarikan keragaman budaya bangsa serta memperdalam karakter dan jatidiri bangsa
2. Kurang merata dan kurang berkeadilannya akses masyarakat pada ekspresi dan kegiatan budaya
3. Kurangnya kerjasama kebudayaan antar daerah serta antara Indonesia dengan bangsa lain
4. Kurangnya mutu tata kelola kelembagaan dalam kerja pelestarian budaya

Keempat masalah utama ini mencirikan kendala terbesar dalam agenda pembangunan kebudayaan nasional. Penyelesaian atas keempat masalah tersebut akan berarti pula penyelesaian seluruh masalah pembangunan kebudayaan yang terdaftar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Oleh karenanya, dengan menyusun rencana strategis 2020-2024, Direktorat Jenderal Kebudayaan termasuk Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Provinsi Sumatera Barat berkomitmen menyelesaikan keempat permasalahan paling fundamental dalam agenda pembangunan kebudayaan nasional itu.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

2.1. TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Tujuan jangka panjang yang akan dilakukan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Peningkatan Pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Peningkatan perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional.
3. Peningkatan keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif.
4. Peningkatan tata kelola Balai Pelestarian Nilai Budaya Prov. Sumatera Barat.

Indikator Kinerja Tujuan yang akan dilakukan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni
2. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian.
3. Persentase Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan.
4. Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni
5. Predikat SAKIP Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat

2.2. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Adapun sasaran strategis di bidang sejarah, budaya, seni dan film yang ingin dicapai pada rencana strategis ini adalah :

1. Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni
2. Meningkatnya jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian.
3. Meningkatnya jumlah Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan.
4. Meningkatnya jumlah penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni
5. Meningkatnya Predikat SAKIP Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat minimal B

Indikator Kinerja Sasaran yang akan dilakukan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Jumlah Kajian Nilai Budaya yang dilaksanakan.
2. Jumlah Even Nilai Budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan.
3. Jumlah Karya Budaya Tak Benda yang diinventarisasi.
4. Jumlah fasilitasi dan kemitraan nilai budaya yang dilaksanakan.
5. Jumlah even festival budaya Indonesiana yang dilaksanakan.
6. Predikat SAKIP Balai Pelestarian Nilai Budaya Prov. Sumatera Barat.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Strategi dan arah kebijakan adalah jabaran dan turunan dari visi, misi, dan rencana pencapaian bidang kebudayaan. Kebijakan bidang kebudayaan dan strategi yang diambil harus mendukung arah kebijakan pembangunan nasional, antara lain: peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, menguatkan demokrasi, dan meningkatkan citra positif Indonesia di luar negeri. Strategi dan arah kebijakan bidang kebudayaan diprioritaskan untuk peningkatan budaya dan kualitas bangsa, membangun budaya demokrasi, menguatkan kualitas pendidikan, dan meningkatkan pengelolaan aset-aset cagar budaya untuk pendidikan dan turisme. Strategi dan arah kebijakan ini juga payung dari program dan kegiatan bidang kebudayaan yang terdiri atas: program dan kegiatan rutin sesuai tugas dan fungsi; program dan kegiatan prioritas dalam rangka pengelolaan aset-aset budaya; program dan kegiatan pengembangan kebudayaan; serta program dan kegiatan internalisasi nilai-nilai budaya dalam rangka membangun masyarakat dengan jati diri bangsa Indonesia.

Dalam hal ini arah kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Undang-Undang nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, khususnya 10 (sepuluh) Objek Pemajuan Kebudayaan, yakni :

1. Tradisi Lisan, adalah tuturan yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.
2. Manuskrip, adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.
3. Adat istiadat, adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan

diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain tata kelola lingkungan, dan tata cara penyelesaian sengketa.

4. Ritus, adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
5. Pengetahuan tradisional, adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.
6. Teknologi tradisional, adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.
7. Seni, adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan media.
8. Bahasa, adalah sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

9. Permainan rakyat, adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor, dan
10. Olahraga tradisional, adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan arah kebijakan program pembangunan sejarah dan budaya sebagai berikut :

1. Peningkatan peran kebudayaan sebagai wahana persatuan bangsa dan pembinaan ketahanan sejarah dan budaya masyarakat di Provinsi Sumatra Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan.
2. Peningkatan Pelestarian dan penelitian sejarah serta budaya dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sejarah dan budaya serta penanaman nilai-nilai sejarah, budaya, seni dan film.
3. Peningkatan kesadaran sejarah pada masyarakat dalam rangka pemulihan makna berbangsa dan bernegara bagi masyarakat di Provinsi Sumatra Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan.
4. Pengembangan *data base* dan jaringan sistem informasi budaya di Provinsi Sumatra Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan
5. Pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan pariwisata dan sektor lainnya.
6. Peningkatan kerjasama dan koordinasi perencanaan budaya lintas sektor melalui kerjasama antarlembaga, antarwilayah, antarpelaku budaya.

7. Menggali kearifan lokal untuk diaplikasikan dalam pembangunan nasional dan daerah di Provinsi Sumatra Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan

Berdasarkan masalah dan arah kebijakan yang dipaparkan pada bagian tersebut di atas, Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan program pelestarian dan pengembangan budaya yang diposisikan dalam kerangka menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat, menumbuhkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dan memperkuat ketahanan sejarah dan budaya masyarakat di Provinsi Sumatra Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Selain itu, program pelestarian dan pengembangan budaya diarahkan kepada pemanfaatan secara optimal sejarah dan budaya dalam kerangka pemajuan kebudayaan.

3.2. KERANGKA REGULASI

Kebudayaan sebagai perwujudan kemampuan manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya menjadi acuan (pedoman) bagi masyarakat dalam melakukan tata pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai sebuah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya, maka seluruh kebudayaan suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia adalah kebudayaan nasional Indonesia. Hal ini berarti bahwa disamping berlaku sistem nilai budaya, suku bangsa atau budaya lokal dalam menata kehidupannya, juga berlaku sistem nilai budaya nasional yang berisi nilai-nilai dasar yang disepakati secara nasional.

Bagi bangsa Indonesia, nilai dasar yang disepakati sebagai acuan nasional dalam menata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dituangkan dalam lima dasar negara, yang biasa disebut Pancasila. Sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila menjadi landasan berfikir secara holistik dalam mengimplementasikan berbagai kehendak baik untuk kehendak mengembangkan (*dinamis*) maupun mempertahankan nilai-nilai dasar itu (*preservatif*).

Disamping itu pernyataan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi :
"melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”. Pada hakekatnya mencerminkan nilai-nilai filosofis yang bersumber pada nilai dasar kebudayaan bangsa. UUD 1945 menjadi landasan yuridis konstitusional dalam mengantisipasi berbagai permasalahan kehidupan masyarakat, termasuk permasalahan di bidang kebudayaan. Kebudayaan adalah tali pengikat atau semen yang menyatu-padukan seluruh suku bangsa menjadi satu bangsa.

Disamping itu nilai tradisional merupakan satu diantara unsur kebudayaan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia. Kesejarahan adalah nilai-nilai yang terkandung dalam pemikiran tokoh dan peristiwa serta dalam benda bergerak dan yang tidak bergerak yang terjadi di masa lalu yang direkonstruksi untuk kepentingan masa kini dan di masa depan. Nilai-nilai tradisional yang sebenarnya juga nilai-nilai masa lalu yang direproduksi dan ditransformasi untuk kepentingan masa kini dan masa depan.

Perkembangan kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari proses reproduksi dan transformasi nilai-nilai masa lalu, masa kini, dan masa depan yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman.

Landasan Yuridis

1. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020/2024.
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN

Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, didirikan dengan didasari kepada prinsip bahwa

keanekaragaman kebudayaan suku bangsa di Indonesia perlu dilestarikan untuk pengembangan kebudayaan nasional Indonesia. Prinsip pendirian lembaga tersebut akan tergambar dari visi, misi, tugas dan fungsi serta struktur organisasi Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Provinsi Sumatera Barat.

Visi

Berdasarkan pertimbangan kondisi saat ini, sejarah pendirian serta tujuan didirikannya Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Provinsi Sumatera Barat dan tantangan yang dihadapi masa mendatang terutama dalam persoalan kebudayaan, maka visi Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Provinsi Sumatera Barat adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG BERBUDAYA LUHUR”.

Misi

Upaya perwujudan dari visi Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Provinsi Sumatera Barat tersebut melalui misi, yakni : **(1) internalisasi nilai budaya luhur untuk membentuk jati diri masyarakat, (2) mewujudkan pelestarian nilai budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan.**

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya, maka tugas dan fungsi BPNB Provinsi Sumatera Barat adalah :


- 1) Pelaksanaan pengkajian terhadap aspek aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- 2) Pelaksanaan perlindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;

- 3) Pelaksanaan pengembangan kegiatan di bidang tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- 4) Pelaksanaan fasilitasi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- 5) Pelaksanaan kemitraan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- 6) Pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan; dan
- 7) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Pelestarian Nilai Budaya.

Fungsi-fungsi tersebut bila dikaitkan dengan kondisi era Otonomi Daerah maka diperlukan apresiasi dan terobosan sehingga pelaksanaan fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Provinsi Sumatera Barat dapat koordinatif dan sinergis dengan dinas/instansi di daerah otonom yang juga memiliki kewenangan dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Pola pikir pelaksanaan tunggal sebaiknya secara bertahap bergeser menjadi pendamping, pembina dan motivator bagi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan kebudayaan di daerah otonom. Hal ini karena Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) sebagai UPT Pusat yang berada di daerah memiliki objek garapan pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang berada di wilayah daerah otonom. BPNB Provinsi Sumatera Barat secara langsung hanya menangani dan mengelola asset budaya. Oleh karena itu peran Daerah Otonom dan masyarakat perlu diarahkan dan ditumbuhkembangkan sehingga dapat melaksanakan kewenangannya secara optimal.

Struktur Organisasi

Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatera Barat, memiliki struktur organisasi terdiri dari Kepala, Subbagian Tata Usaha (Kepegawaian, Keuangan, dan Kerumah Tanggaan), serta Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti dan Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Budaya.



3.4. REFORMASI BIROKRASI

Kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi saat ini bisa dikatakan belum menunjukkan arah perkembangan yang baik, karena masih banyak ditemukan birokrasi yang arogan dan menganggap rakyatlah yang membutuhkannya, praktik

KKN yang masih banyak terjadi, dan mentalitas birokrat yang masih jauh dari harapan.

Untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat dan konsisten, guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik, maka pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, yaitu Peraturan Presiden No.80/2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025

Di dalam reformasi birokrasi selalu terkandung resistensi/penolakan, oleh sebab itu perlu dilakukan manajemen perubahan untuk mengelola resistensi dan memunculkan komitmen setiap orang dalam mendorong perubahan dalam birokrasi

Reformasi Birokrasi memuat Rencana Kerja dan atau kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan target reformasi birokrasi kementerian, khususnya dalam rangka memperkuat 8 (delapan) area perubahan dan atau ZI/WBK dan WBBM. Adapun 8 (delapan) area perubahan dan atau ZI/WBK dan WBBM adalah sebagai berikut : (1). Manajemen Perubahan, (2). Penataan Tata Laksana, (3). Penataan SDM, (4). Penguatan Akuntabilitas, (5). Penguatan Pengawasan, (6). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, (7). Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN, dan (8). Kualitas Pelayanan Publik.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Target Kinerja dari Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Provinsi Sumatera Barat merupakan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja selama 5 tahun periode Renstra dalam setiap tahun. Adapun Target Kinerja berupa Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut :

SP	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat
IKP	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni
IKP	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian
SK	Meningkatnya persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni
IKK	Jumlah kajian nilai budaya yang dilaksanakan
SK	Meningkatnya persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian
IKK	Jumlah even nilai budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan
SP	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional
IKP	Persentase Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan
SK	Meningkatnya jumlah Karya Budaya yang diinventarisasi
IKK	Jumlah Karya Budaya yang diinventarisasi
SP	Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
IKP	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni
SK	Meningkatnya persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni
IKK	Jumlah fasilitasi dan kemitraan
SP	Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas
IKP	Predikat Sakip BPNB Sumatera Barat
SK	Meningkatnya predikat Sakip BPNB Sumatera Barat
IKK	Predikat Sakip BPNB Sumatera Barat

Untuk lebih jelasnya lihat tabel pada lampiran 1 :

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan: proyeksi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target sasaran selama 5 tahun periode Renstra dan per tahun.

Adapun kerangka pendanaan adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kajian Nilai Budaya	424.842.000	524.842.000	624.842.000	724.842.000	824.842.000
2	Karya Budaya yang dilestarikan	209.230.000	309.230.000	409.230.000	509.230.000	609.230.000
3	Event Nilai Budaya yang Dikembangkan dan di Manfaatkan	2.263.013.000	3.263.013.000	4.263.013.000	5.263.013.000	6.263.013.000
4	Event Festival Budaya Indonesiana	72.500.000	82.500.000	92.500.000	100.500.000	200.500.000
5	Layanan dukungan Manajemen Satker	1.595.920.000	2.595.920.000	3.595.920.000	4.595.920.000	5.595.920.000

BAB V PENUTUP

KESIMPULAN

Rencana Strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Provinsi Sumatera Barat ini disusun berdasarkan isu-isu strategis dengan memperhatikan perkembangan lingkungan yang terjadi dan diperhitungkan dalam perkembangan sejarah, budaya, seni dan film di Provinsi Sumatra Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan

Dokumen Rencana Strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Rencana Strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat.

Dokumen Rencana Strategis ini telah memuat kebijakan dan program yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan perubahan paradigma yang terjadi. Dengan demikian, diharapkan berbagai kebijakan dapat dihasilkan baik dalam penataan kelembagaan, upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai aparatur negara, peningkatan pelayanan publik maupun pembangunan ketahanan sejarah dan budaya.

Untuk mewujudkan berbagai perubahan sesuai paradigma tersebut diperlukan proses, waktu, dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dengan adanya perencanaan yang lebih terarah dan didukung iklim yang kondusif, maka pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan dapat dilakukan secara sistemik, bertahap dan berkesinambungan guna mewujudkan *good governance*.

LAMPIRAN
MATRIK KINERJA DAN ANGGARAN
DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR

TARGET KINERJA
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA (BPNB) SUMATERA BARAT

Kode	Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat						
IKP	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
IKP	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian		1000	2000	3000	4000	5000
SP	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional						
IKP	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	Karya Budaya	8	10	15	20	25
SP	Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif						
IKP	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1.94	1.96	1.99	2.01	2.04
SP	Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan						
IKP	Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Buah	3	4	5	6	7
IKP	Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD		10	20	30	35	48
SP	Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas						
IKP	Jumlah Satker Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZIWBK/WBBM	buah	0	1	1	1	1

RENSTRA
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA SUMATERA BARAT 2020-2024

TUJUAN	SASARAN		PROGRAM TAHUNAN					SASARAN PROGRAM
	URAIAN	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1) Meningkatkan pelaksanaan pengkajian terhadap aspek kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;	1. Terselenggaranya pelaksanaan kajian terhadap aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan, khususnya 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan, yakni 1) Tradisi Lisan, 2) Manuskrip, 3) Adat istiadat, 4) Ritus, 5) Pengetahuan tradisional, 6) Teknologi tradisional, 7) Seni, 8) Bahasa, . 9) Permainan rakyat, dan 10) Olahraga tradisional	1. Persentase laporan hasil kajian yang dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan. 2. Persentase laporan hasil kajian dan pendataan yang dimanfaatkan untuk membantu penyusunan kurikulum muatan lokal. 3. Jumlah penerbitan majalah/jurnal sejarah, budaya, seni, dan film 4. Jumlah leaflet/booklet/brou sur yang diterbitkan.	Pengkajian sejarah, budaya, seni dan film tentang peningkatan jati diri bangsa, khususnya pelaksanaan kajian terhadap 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan, yakni 1. Tradisi Lisan, 2. Manuskrip, 3. Adat istiadat, 4. Ritus, 5. Pengetahuan tradisional, 6. Teknologi tradisional, 7. Seni, 8. Bahasa, . 9. Permainan rakyat, dan 10. Olahraga tradisional	Pengkajian sejarah, budaya, seni dan film tentang peningkatan jati diri bangsa, khususnya pelaksanaan kajian terhadap 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan, yakni 1) Tradisi Lisan, 2) Manuskrip, 3) Adat istiadat, 4) Ritus, 5) Pengetahuan tradisional, 6) Teknologi tradisional, 7) Seni, 8) Bahasa, . 9) Permainan rakyat, dan 10) Olahraga tradisional	Pengkajian sejarah, budaya, seni dan film tentang peningkatan jati diri bangsa, khususnya pelaksanaan kajian terhadap 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan, yakni 1. Tradisi Lisan, 2. Manuskrip, 3. Adat istiadat, 4. Ritus, 5. Pengetahuan tradisional, 6. Teknologi tradisional, 7. Seni, 8. Bahasa, . 9. Permainan rakyat, dan 10. Olahraga tradisional	Pengkajian sejarah, budaya, seni dan film tentang peningkatan jati diri bangsa, khususnya pelaksanaan kajian terhadap 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan, yakni 1) Tradisi Lisan, 2) Manuskrip, 3) Adat istiadat, 4) Ritus, 5) Pengetahuan tradisional, 6) Teknologi tradisional, 7) Seni, 8) Bahasa, . 9) Permainan rakyat, dan 10) Olahraga tradisional	Pengkajian sejarah, budaya, seni dan film tentang peningkatan jati diri bangsa, khususnya pelaksanaan kajian terhadap 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan, yakni 1. Tradisi Lisan, 2. Manuskrip, 3. Adat istiadat, 4. Ritus, 5. Pengetahuan tradisional, 6. Teknologi tradisional, 7. Seni, 8. Bahasa, . 9. Permainan rakyat, dan 10. Olahraga tradisional	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif

	Terselenggaranya penyuluhan dan penyebarluasan hasil kajian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan & peserta dialog/penyuluhan/seminar kesejarahan, kebudayaan, seni dan film Persentase rekomendasi dari dialog, seminar, penyuluhan yang diaplikasikan Jumlah publikasi penyiaran melalui media cetak maupun elektronik. Jumlah partisipan yang memahami sejarah, budaya, seni dan film melalui kegiatan media cetak 	Pembudayaan dan pemyarakatan terhadap 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan, yakni <ol style="list-style-type: none"> Tradisi Lisan, Manuskrip, Adat istiadat, Ritus, Pengetahuan tradisional, Teknologi tradisional, Seni, Bahasa, . Permainan rakyat, dan Olahraga tradisional 	Pembudayaan dan pemyarakatan terhadap 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan, yakni <ol style="list-style-type: none"> Tradisi Lisan, Manuskrip, Adat istiadat, Ritus, Pengetahuan tradisional, Teknologi tradisional, Seni, Bahasa, . Permainan rakyat, dan Olahraga tradisional 	Pembudayaan dan pemyarakatan terhadap 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan, yakni <ol style="list-style-type: none"> Tradisi Lisan, Manuskrip, Adat istiadat, Ritus, Pengetahuan tradisional, Teknologi tradisional, Seni, Bahasa, . Permainan rakyat, dan Olahraga tradisional 	Pembudayaan dan pemyarakatan terhadap 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan, yakni <ol style="list-style-type: none"> Tradisi Lisan, Manuskrip, Adat istiadat, Ritus, Pengetahuan tradisional, Teknologi tradisional, Seni, Bahasa, . Permainan rakyat, dan Olahraga tradisional 	Pembudayaan dan pemyarakatan terhadap 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan, yakni <ol style="list-style-type: none"> Tradisi Lisan, Manuskrip, Adat istiadat, Ritus, Pengetahuan tradisional, Teknologi tradisional, Seni, Bahasa, . Permainan rakyat, dan Olahraga tradisional 	<p>Terwujudnya mutu pengelolaan kebudayaan</p> <p>Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas</p>	
2)	Meningkatkan pelaksanaan perlindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;	Terselenggaranya pelaksanaan perlindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan & peserta dialog/penyuluhan/seminar kesejarahan, kebudayaan, seni dan film Persentase rekomendasi dari dialog, seminar, penyuluhan yang diaplikasikan Jumlah publikasi penyiaran melalui 	Pelaksanaan perlindungan aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan terhadap 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan, yakni <ol style="list-style-type: none"> Tradisi Lisan Manuskrip Adat istiadat, Ritus, Pengetahuan tradisional 	Pelaksanaan perlindungan aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan terhadap 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan, yakni <ol style="list-style-type: none"> Tradisi Lisan Manuskrip Adat istiadat, Ritus, Pengetahuan tradisional 	Pelaksanaan perlindungan aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan terhadap 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan, yakni <ol style="list-style-type: none"> Tradisi Lisan Manuskrip Adat istiadat, Ritus, Pengetahuan tradisional, 	Pelaksanaan perlindungan aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan terhadap 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan, yakni <ol style="list-style-type: none"> Tradisi Lisan Manuskrip Adat istiadat, Ritus, Pengetahuan tradisional, 	Pelaksanaan perlindungan aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan terhadap 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan, yakni <ol style="list-style-type: none"> Tradisi Lisan Manuskrip Adat istiadat, Ritus, Pengetahuan tradisional, 	<p>Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p> <p>Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya</p>

		media cetak maupun elektronik. 4. Jumlah partisipan yang memahami sejarah, budaya, seni dan film melalui kegiatan media cetak	6. Teknologi tradisional, 7. Seni, 8. Bahasa, 9. Permainan rakyat, da 10. Olahraga tradisional	4) Ritus, 5) Pengetahuan tradisional, 6) Teknologi tradisional, 7) Seni, 8) Bahasa, . 9) Permainan rakyat, dan 10) Olahraga tradisional	tradisional 6. Teknologi tradisional, 7. Seni, 8. Bahasa, . 9. Permainan rakyat, dan 10. Olahraga tradisional	6) Teknologi tradisional, 7) Seni, 8) Bahasa, . 9) Permainan rakyat, dan 10) Olahraga tradisional	6. Teknologi tradisional, 7. Seni, 8. Bahasa, 9. Permainan rakyat, da 10. Olahraga tradisional	kebudayaan nasional Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas	
3)	Meningkatkan pelaksanaan pengembangan kegiatan dbidang tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;	Terselenggaranya pelaksanaan pengembangan kegiatan dbidang tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;	1. Jumlah kegiatan & peserta dialog/penyuluhan/seminar kesejarahan, seni dan film 2. Persentase rekomendasi dari dialog, seminar, penyuluhan yang diaplikasikan 3. Jumlah publikasi penyiaran melalui	Pelaksanaan pengembangan kegiatan aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan terhadap 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan, yakni 1. Tradisi Lisan 2. Manuskrip 3. Adat istiadat, 4. Ritus, 5. Pengetahuan	Pelaksanaan pengembangan kegiatan aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan terhadap 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan, yakni 1) Tradisi Lisan 2) Manuskrip	Pelaksanaan pengembangan kegiatan aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan terhadap 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan, yakni 1. Tradisi Lisan 2. Manuskrip 3. Adat istiadat, 4. Ritus,	Pelaksanaan pengembangan kegiatan aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan terhadap 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan, yakni 1) Tradisi Lisan 2) Manuskrip 3) Adat istiadat, 4) Ritus, 5) Pengetahuan	Pelaksanaan pengembangan kegiatan aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan terhadap 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan, yakni 1. Tradisi Lisan 2. Manuskrip 3. Adat istiadat, 4. Ritus, 5. Pengetahuan	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan

		media cetak maupun elektronik. 4. Jumlah partisipan yang memahami sejarah, budaya, seni dan film melalui kegiatan media cetak	tradisional 6. Teknologi tradisional, 7. Seni, 8. Bahasa, 9. Permainan rakyat, dan 10. Olahraga tradisional	3) Adat istiadat, 4) Ritus, 5) Pengetahuan tradisional 6) Teknologi tradisional, 7) Seni, 8) Bahasa, 9) Permainan rakyat, dan 10) Olahraga tradisional	5. Pengetahuan tradisional 6. Teknologi tradisional, 7. Seni, 8. Bahasa, 9. Permainan rakyat, dan 10. Olahraga tradisional	tradisional 6) Teknologi tradisional, 7) Seni, 8) Bahasa, 9) Permainan rakyat, dan 10) Olahraga tradisional	tradisional 6. Teknologi tradisional, 7. Seni, 8. Bahasa, 9. Permainan rakyat, dan 10. Olahraga tradisional	nasional Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas
4) Meningkatkan pelaksanaan pelaksanaan fasilitasi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;	Terselenggaranya pelaksanaan fasilitasi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;	Jumlah komunitas budaya yang mendapatkan pelaksanaan fasilitasi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;	Komunitas budaya yang mendapatkan pelaksanaan fasilitasi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;	Komunitas budaya yang mendapatkan pelaksanaan fasilitasi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;	Komunitas budaya yang mendapatkan pelaksanaan fasilitasi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;	Komunitas budaya yang mendapatkan pelaksanaan fasilitasi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;	Komunitas budaya yang mendapatkan pelaksanaan fasilitasi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan

								<p>nasional</p> <p>Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif</p> <p>Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan</p> <p>Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas</p>	
5)	Meningkatkan pelaksanaan kemitraan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;	Terselenggaranya pelaksanaan kemitraan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;	1. Jumlah instansi/lembaga yang ikut dalam kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program kerja/kegiatan BPNB Sumbar dengan mitra kerja. 2. Jumlah rekomendasi hasil rapat koordinasi yang diaplikasikan/ditera	Koordinasi dan sinkronisasi program kerja dengan mitra kerja	Koordinasi dan sinkronisasi program kerja dengan mitra kerja	Koordinasi dan sinkronisasi program kerja dengan mitra kerja	Koordinasi dan sinkronisasi program kerja dengan mitra kerja	Koordinasi dan sinkronisasi program kerja dengan mitra kerja	<p>Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p> <p>Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan</p>

		<p>3. Jumlah MOU yang dihasilkan.</p> <p>4. Jumlah kerjasama antara BPNB dengan mitra kerja.</p> <p>5. Jumlah instansi/lembaga yang ikut dalam kerjasama</p>						<p>nasional</p> <p>Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif</p> <p>Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan</p> <p>Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas</p>
6)	<p>Meningkatkan pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi dan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi,</p>	<p>Terselenggaranya pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan.</p>	<p>1. Jumlah pengunjung perpustakaan, buku hasil penelitian dan pengaksesan website/email yang masuk</p> <p>2. Waktu tunggu akses informasi perpustakaan dan website.</p>	<p>1. Pengadaan buku-buku dan sarana perpustakaan lainnya.</p> <p>2. Penerbitan hasil penelitian dan jurnal yang terakreditasi</p>	<p>1. Pengadaan buku-buku dan sarana perpustakaan lainnya.</p> <p>2. Penerbitan hasil penelitian dan jurnal yang terakreditasi</p>	<p>1. Pengadaan buku-buku dan sarana perpustakaan lainnya.</p> <p>2. Penerbitan hasil penelitian dan jurnal yang terakreditasi</p>	<p>1. Pengadaan buku-buku dan sarana perpustakaan lainnya.</p> <p>2. Penerbitan hasil penelitian dan jurnal yang terakreditasi</p>	<p>1. Penerbitan jurnal dan buku yang terakreditasi</p> <p>Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p> <p>Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya</p>

kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan; dan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah buku-buku, majalah, surat , jurnal di perpustakaan BPNB yang diterima dan dimanfaatkan oleh stakeholder 2. Jumlah sarana penunjang yang diadakan dalam rangka pelayanan publik (persentase sarana penunjang yang telah dimanfaatkan) 	Pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan, baik melalui media cetak, elektronik, media sosial dan sebagainya.	Pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan, baik melalui media cetak, elektronik, media sosial dan sebagainya.	Pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan, baik melalui media cetak, elektronik, media sosial dan sebagainya.	Pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan, baik melalui media cetak, elektronik, media sosial dan sebagainya.	Pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan, baik melalui media cetak, elektronik, media sosial dan sebagainya.	<p>yang memperkaya kebudayaan nasional</p> <p>Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif</p> <p>Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan</p> <p>Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas</p>
7) Meningkatkan pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Pelestarian Nilai Budaya.	Terwujudnya pegawai yang memiliki kompetensi tinggi dalam melaksanakan kinerjanya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis. 2. Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan 3. Jumlah pegawai yang dikirim 	Pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan pelatihan	Pengembangan pegawai melalui diklat, bintek, pendidikan formal dan penjenjangan	<p>Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p> <p>Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya</p>

		mengikuti pendidikan formal tingkat lanjut. 4. Jumlah seminar yang diikuti						yang memperkaya kebudayaan nasional
	Meningkatkan kualitas manajemen BPNB Sumatera Barat	Waktu yang dipergunakan masyarakat dalam mengakses data dan informasi						Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas

Padang, Januari 2020
Kepala BPNB Sumatera Barat

Drs. Suarman
NIP. 196301011993031001